



PUTUSAN

Nomor 52/G/2023/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Perawang KM 5 RT/RW 011/005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Libra, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Robert Libra, S.H, M.H & Partners, beralamat kantor di Jalan Riau I Nomor 33 A Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik robertlibra87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/RL/KS/XI/2023 tertanggal 20 November 2023; Penggugat;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, tempat kedudukan di Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Lucy Haryani, S.H. jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik kab-siak@atrbtn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/Sku-14.08.MP.02.01/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023;

Tergugat;

Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



II. SARBIYAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelajar Gg Pelajar 4 RT 012/RW 002 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pekerjaan Perdagangan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jon Hendri, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H.,M.H. & Partner, beralamat kantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, domisili elektronik Jon@polbeng.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/SKK/ADV.J/09/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024;
Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR tanggal 29 November 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 29 November 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR, tanggal 29 November 2023, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/PEN-PP/2023/PTUN. PBR tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan An. Hakim Ketua Majelis Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/PEN-HS/2023/PTUN.PBR, tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 12 Februari 2024 tentang masuknya pihak intervensi;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 November 2023, dengan Register Perkara Nomor: 52/G/2023/PTUN.PBR dan telah diperbaiki tanggal 3 Januari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Desa/Kel Tualang, Surat Ukur Tanggal 07/10/2018, Nomor: 00979/2018, luas: 599 M2, Nama Pemegang Hak Sarbiyan, penerbitan Sertipikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

2. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam artian lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Penggugat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa tata usaha negara;

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum PTUN Pekanbaru maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pekanbaru. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: ugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pengadilan berwenang Mengadili Perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

2. Bahwa mengingat ketentuan yang berdasarkan angka V.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"bagi mereka yang tidak setuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistas sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;

3. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tahun 2018 dan objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 03 November 2023 hanya sebatas Nomor Objek sengketa saja, diketahui Ketika Ada Undangan dari Tergugat dalam Rapat Koordinasi dengan Tergugat terkait Pengaduan Penggugat Yaitu berupa Rapat Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa;

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administratif kepada Tergugat tertanggal 13 November 2023 dan diterima oleh Tergugat tanggal 14 November 2023, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat sampai surat gugatan ini diajukan. *Dalam tenggang waktu 10 hari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada tanggapan atau balasan apapun atas keberatan tersebut dari Tergugat maka pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah berwenang*

Halaman 5 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



Mengadili Perkara ini (Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

5. Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan baru diperlihatkan oleh Pengadilan terkait Buku Tanah, sehingga Penulisan Objek sengketa baru lengkap Ketika Pemeriksaan Persiapan.

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT :

1. Bahwa gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi).*

2. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum dan kerugian yang menyebabkan penggugat Belum Bisa Memanfaatkan Tanah Tersebut secara keseluruhan.

3. Bahwa Luas Tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Penggugat adalah 1248 M² akan tetapi ada Sertipikat Hak Milik Atas Nama Sarbiyan yang tumpang tindih seluas 599 M² yang diterbitkan Tergugat disebelah utara dan selatan diatas tanah Milik Penggugat, maka dengan ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

4. Penerbitan Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

a) RIWAYAT PENGUASAAN TANAH

Halaman 6 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



1. Bahwa Penggugat Memiliki Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 216, Gambar Situasi Tanggal 15 Desember 1994 Nomor: 10.235/1994, atas Nama Ardi, terletak di Desa Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis dicoret menjadi Siak Karena adanya Pemekaran Kabupaten, Luas 1.246 M² dengan Tanda Batas Besi I S/d IV berdiri diatas batas Persil yang telah memenuhi ketentuan PMA 8/1961 Pasal 2 ayat a.

2. Bahwa Penggugat Sudah Menguasai Tanah Tersebut sejak Tahun 1989 dengan penguasaan tanah berdasarkan Surat Segel 1989 dimana Penggugat membeli dari Kelompok Tani dan pada Waktu itu Penggugat menguasai tanah dengan menanam Rambutan dan Jambu. Pada tahun 1995 Penggugat meningkatkan alas hak menjadi Sertipikat Hak Milik yang dulunya diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis namun berjalannya waktu terjadi pemekaran wilayah Kabupaten di Provinsi Riau semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Semenjak itu Siak yang dahulunya sebelum tahun 1999 berstatus sebagai wilayah Kecamatan Siak maka dengan terbitnya Undang-Undang A Quo berubah status menjadi Kabupaten Siak.

Atas perubahan itu berkonsekuensi atas perubahan nama pada Sertipikat Hak Milik Penggugat yang sebelumnya terletak dalam wilayah Kabupaten Bengkalis selanjutnya dilakukan Pencoretan berupah ke dalam Wilayah Kabupaten Siak;

Dari batasan ukuran yang tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 216, Gambar Situasi Tanggal 15 Desember 1994 Nomor: 10.235/1994, atas Nama Ardi yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit (25 Meter)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Telago Biru (50 Meter)

Halaman 7 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang (50 Meter)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bahar (25 Meter)

3. Bahwa Penggugat pada Bulan November 2023 menanam Sawit di tanah tersebut, setelah sawit ditanam ada Pihak yang Mencabut Sawit Penggugat dan mengaku-ngaku memiliki Sertifikat diatas Tanah Penggugat lebih kurang 599 M2 yang tumpang tindih disebelah utara dan selatan diatas Sertipikat Hak Milik Penggugat. Tepatnya Luas Tanah yang masuk dalam Objek Sengketa tersebut adalah 599 M2 dari Total Luas Tanah 1248 M² dalam sertifikat Penggugat, Pihak Yang mengaku-ngaku tersebut Bernama Sarbiyan.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat sudah terbit dari tahun 1995 sedangkan Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316/2018 Atas Nama Sarbiyan tersebut terbit pada tahun 2018. Hal ini sudah jelas Menerangkan ada kesalahan Prosedur dalam penerbitan Sertifikat tersebut/atau Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam penerbitan dan pengukuran. Sertifikat Penggugat Sudah lebih dahulu terbit dari Pada sertifikat Atas Nama Sarbiyan tersebut. Penerbitan Objek Sengketa diatas Sertipikat Hak Milik Penggugat seharusnya tidak bisa karena ada tanah yang sudah diakui dan melewati standar pengukuran negara sebagai Milik Penggugat. Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) ("PP Pendaftaran Tanah"). Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut (Pasal 31 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah.



5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316/2018 Atas Nama Sarbiyan adalah diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang sudah Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Sertifikat Penggugat Sudah terbit duluan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun 1995, sedangkan Sertifikat Atas Nama sarbiyan terbit pada Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.

b) PROSEDUR YANG DILANGGAR

1. Bahwa kalau kita membaca Dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316/2018 Atas Nama Sarbiyan yaitu Surat Pernyataan pemilikan Tanah atas nama Medan Dimana pada Surat tersebut seluruh saksi-saksi sepadan tidak memberikan Tanda tangan dan Juga yang menandatangani Peta situasi Tanah (*sceet kaart*) adalah Ketua RT 11. Selama Penggugat tinggal di daerah tersebut tidak ada RT 11 di daerah tersebut. Terdapat banyak kejanggalan yang menjadi dasar diterbitkan sertifikat atas nama sarbiyan tersebut.

2. Bahwa Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Yang berarti Ketika Sertipikat Hak Milik Sudah Terbit maka Pengukuran data Fisik Tanah Pasti Sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Objek Sengketa A Quo telah Melanggar Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Pasal 9: (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis. (2) Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 1. Keterangan mengenai pemohon:

Halaman 9 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian) d. Rencana penggunaan tanah; e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).

Dari situ dapat kita lihat bahwa Tergugat tidak memperhatikan keadaan data yuridis sudah dimohonkan sebelumnya oleh Penggugat melalui mekanisme Permohonan Hak yang telah diajukan secara tertulis dan disaat Penggugat melengkapi syarat-syarat identitas seperti nama, umur, tempat tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) dengan demikian apabila itu telah dilalui oleh Penggugat untuk mendaftarkan tanahnya maka Tergugat tidak boleh melangkahi lagi dengan menggunakan pasal a quo yang untuk menerbitkan Sertifikat yang baru diatas bidang tanah yang sama, jika Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat diatas bidang yang sama maka Tergugat dianggap melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan



Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

4. Bahwa Secara Hukum Sertifikat adalah Bukti Kepemilikan Terkuat atau tertinggi atas suatu Lahan atau Tanah. *Apalagi sertifikat Penggugat jauh lebih dahulu terbit dari pada sertifikat atas nama Sarbiyan tersebut.* Dengan demikian Objek Gugatan yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor Katalog 5/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan dalam kaidah hukum “*Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu*”

Seharusnya setelah Penggugat memasukkan keberatan administrasi maka Tergugat secara nyata harus membatalkan Sertipikat yang muncul belakangan diatas bidang tanah milik penggugat karena Sertipikat Tanah milik Sarbiyan terbit belakangan dari pada Sertipikat Tanah Milik Penggugat sehingga dapat disimpulkan Ketputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor Katalog 5/Yur/Pdt/2018.

5. Bahwa untuk dikatakan adanya sebuah Keputusan yang cacat administratif maka objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menentukan sebagai berikut;

Pasal 106

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pasal 107

Halaman 11 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



(2) Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (1) adalah : huruf g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah”

Dengan demikian alasan hukum dikatakan terdapat cacat administratif adalah terdapat tumpang tindih hak atas tanah, yang dengan alasan tersebut dapat dilakukan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya dengan menerbitkan suatu keputusan.

6. Bahwa sudah semestinya Majelis Hakim memperhatikan juga dimana Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menentukan sebagai berikut:

(1) Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

(3) Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/ atau cacat yuridis;

(4) Tata cara mengenai Penyelesaian masalah tumpang tindih diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis

Seharusnya telah menjadi kewajiban bagi penggugat untuk tidak sewenang-wenang menerbitkan Sertifikat diatas bidang yang sama milik Penggugat sehingga Tergugat dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip satu bidang tanah hanya bisa terbit

Halaman 12 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



satu sertifikat tanah dengan kata lain Tegugat telah melanggar pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

7. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan disebutkan dalam Prinsip Pelayanan Umum yakni:

a. Keamanan dalam Pelayanan, *Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memberikan Kepastian Hukum Bagi Penggugat.*

b. Efisiensi dalam Pelayanan, Prinsip ini mengandung arti: Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi Persyaratan.

c. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Pada ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang

Halaman 13 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

d. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada Undang-undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu

a. Azas Kepastian Hukum yaitu Keputusan yang diambil oleh Tergugat adalah didasarkan pada kekeliruan;

Dengan munculnya Sertipikat milik Sarbiyan diatas milik tanah Penggugat maka secara nyata-nayata Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum dimana masing-masing antara Penggugat dan Sarbiyan memiliki bukti hak kepemilikan yang sama diatas sertipikat yang berbeda. Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum.

b. Asas kecermatan: suatu keputusan harus diambil dan disusun dengan cermat se Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan telah mendengar keterangan pihak ketiga yang terkait, hearing, nasihat, cek-ricek dan crosscek; Seharusnya Tergugat cermat dalam Mengambil Keputusan tersebut dan Harus melakukan Cek ricek dan Crosscek keterkaitan Objek Sengketa dan memastikan tidak ada SHM ditanah tersebut;

e. Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan objek sengketa a quo dan mengembalikannya seperti semula. *(Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang*

Halaman 14 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik).

(Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

F. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil Penggugat dan Tergugat yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Desa/Kel Tualang Surat Ukur Tanggal 07/10/2018, Nomor: 00979/2018, luas: 599 M2 Nama Pemegang Hak Sarbiyan, penerbitan Sertifikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Desa/Kel Tualang Surat Ukur Tanggal 07/10/2018, Nomor: 00979/2018, luas: 599 M2 Nama Pemegang Hak Sarbiyan, penerbitan Sertipikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024, pada persidangan tanggal 17 Januari 2024, pada pokoknya :

Halaman 15 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN PERADILAN

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin B. Kewenangan Pengadilan mendalilkan yang pada intinya bahwa gugatan tersebut diajukan karena terdapat sengketa Tata Usaha Negara, dimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2316/2018 yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan luas 599 M2 atas nama Sarbiyan diatas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat.
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat menyatakan bahwa perkara ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa keperdataan, dimana terdapat saling klaim antara Penggugat dan Sarbiyan diatas bidang tanah yang sama, dan kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak telah melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan kesimpulan pada Gelar Kasus Akhir yaitu "masing-masing pihak tidak menemui kata sepakat dan melanjutkan pada jalur litigasi."
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan bahwa peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan permasalahan tersebut merupakan Pengadilan Negeri, dikarenakan masih adanya sengketa keperdataan yang belum diselesaikan antara Penggugat dan Sarbiyan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau *ex aequo et bono*.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kami ucapkan terima kasih.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Februari 2024, pada persidangan tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya :

A. OBJEK SENGKETA:

Bahwa benar Tergugat II Intervensi atas nama Sarbiyan telah memiliki sertifikat hak milik yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan Nomor 02316 pada tahun 2018 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hangtuah Desa/Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

B. KEWENANGAN

1. Bahwa berdasarkan Amar putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah mengabulkan permohonan dari Sarbiyan sebagai Pemohon Intervensi dengan Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama Sarbiyan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Atas Nama Sarbiyan, yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan luas tanah 599 M2. Dalam hal ini objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi berdomisili di Wilayah Hukum PTUN Pekanbaru, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa keputusan administratif Pejabat Tata Usaha yang memiliki akibat hukum terhadap kepentingan dari Tergugat II Intervensi.



4. Bahwa Tergugat II Intervensi atas inisiatifnya sendiri memohon agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru disebabkan memiliki kepentingan hukum yang ingin dilindungi dengan maksud *membela haknya* (pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena sangat berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa;

C. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan mencantumkan alas hak yakni sertifikat hak milik yang memuat alamat dan batas-batas yang berbeda dengan objek sengketa yang memungkinkan adanya perbedaan lokasi (titik koordinat) dengan objek sengketa yakni sertifikat hak milik yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan Nomor 02316 pada tahun 2018 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hangtuah Desa/Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Bahwa gugatan tidak dapat diperkarakan karena daluarsa untuk digugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa penggugat telah mengetahui Keputusan Badan Pertanahan Kabupaten Siak telah diketahui oleh Penggugat sebelum adanya Undangan dari Tergugat dalam Rapat Koordinasi terkait Pengaduan Penggugat;

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prispinya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.



2. Bahwa objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Atas Nama Sarbiyan, yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan luas 599 M2 telah diterbitkan sertipikat hak kepemilikannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang telah memenuhi segala persyaratan administratif yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
3. Bahwa objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Atas Nama Sarbiyan, yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan luas 599 M2 telah diterbitkan sertipikat hak kepemilikannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dapat ditelusuri lokasi bidang tanahnya melalui pemetaan Kementrian ATR dan atau Badan Pertanahan Nasional lengkap dengan titik Koordinatnya dan Rute lokasi bidang tanahnya.
4. Bahwa dokumen bukti Penggugat yang melampirkan Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama Ardi adalah bidang tanah yang berbeda dengan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Atas Nama Sarbiyan, yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan luas 599 M2, hal tersebut dapat dilihat dari Alamat dan batas-batas bidang tanah yang ada dalam Gambar Situasi Surat Ukur Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama Penggugat.
5. Bahwa Penggugat berikut dokumen buktinya tidak melampirkan surat dasar yang secara administrasi pertanahan digunakan sebagai persyaratan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik.
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 02316 Atas Nama Sarbiyan, yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan luas 599 M2 memiliki turunan riwayat kepemilikan tanah yang jelas dan dapat ditelusuri kebenarannya, dan memiliki saksi sepadan yang mengetahui asal mula kepemilikan tanah tersebut yaitu sdr. Medan yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983.



7. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa "yang menandatangani Peta situasi Tanah (sceet kaart) adalah Ketua RT 11" adalah pemahaman yang keliru dan hanya mencari-cari celah untuk menemukan kekeliruan saja, karena didalam surat dasar yakni Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Sdr. Medan dapat diperhatikan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh sdr. M. Nasir Ketua RT 01 RW 05 dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Tualang Perawang.

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Penggugat sudah terbit dari tahun 1995 dan sudah jelas terjadinya kesalahan Prosedur dalam penerbitan Sertifikat tersebut/atau Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam penerbitan dan pengukuran, tidak dapat serta merta diterima jika tidak menghadirkan saksi-saksi sempadan atau pejabat yang mengetahui riwayat kepemilikan Sertipikat Hak Milik penggugat tersebut.

9. Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti Peta situasi Tanah (sceet kaart) yang ditandatangani oleh saksi sempadan, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah.

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima jika hanya berdasarkan pembuktian Sertipikat Buku Tanah tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi sempadan dan surat dasar sebagai Riwayat kepemilikan tanah sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik.

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Pada ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

Halaman 20 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tentunya adalah asumsi belaka jika proses Penerbitan Objek Sengketa dapat dibuktikan telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Maka berdasarkan atas uraian yang telah disampaikan diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dapat memutuskan.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Jawaban dari Tergugat II Intervensi.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan Nomor 02316 pada tahun 2018 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hangtuah Desa/Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sah menurut hukum dan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama Ardi adalah tidak sah menurut hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Jawaban Tergugat II Intervensi Ini disampaikan, atas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kami ucapkan terima kasih.

Penggugat mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 23 Januari 2024 pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 dan Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Februari 2024 pada Persidangan tanggal 22 Februari 2024. Terhadap Replik-Replik tersebut, Halaman 21 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 30 Januari 2024 dan 25 Februari 2024 pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 dan 26 Februari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 13 November 2023 perihal Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02316/2018 atas nama Sarbiyan (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 216 Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis yang dicoret menjadi Siak (karena adanya pemekaran) dengan luas 1.248 M2 atas nama Ardi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 12 April 1995 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Penyerahan Areal tanggal 16 Februari 1988 oleh Kepala Desa Tualang/Perawang kepada Kelompok Tani Telaga Biru (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam tanggal 4 Oktober 1999 (peraturan sesuai salinannya);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Medan tanggal 12 Januari 1995 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Hasil Rapat Koordinasi yang merekomendasikan untuk melanjutkan permasalahan tanah antara Ardi dan Sarbiyan ke jalur litigasi tanggal 3 November 2023 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Halaman 22 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Tahun 2022 atas nama Ardi dengan luas objek pajak 1.248 M2 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Peta Lahan Perkebunan Kelompok Tani Telaga Biru (sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti P-9 : Peta Proyek Kelompok Tani Telaga Biru Desa Tualang Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan aslinya);
 10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Tualang Nomor : SPDP/11/I/RES.1.10/2023/Reskrim tanggal 27 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak (sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Libe Harto tanggal 05 Desember 2011 dengan Kepala Desa Reg. No. 442/SKGR/TU/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 (sesuai dengan fotokopi);
 12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02711 Kelurahan Tualang, Surat Ukur tanggal 30/10/2018 Nomor 01252/2018 dengan luas 881 M2 atas nama pemegang hak Libe Harto, tanggal penerbitan sertipikat 01/11/2018 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02316/Tualang, Surat Ukur tanggal 07/10/2018 No. 00979/2018 seluas 599 M² atas nama Sarbiyan (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur No. 00979/2018 Desa Tualang seluas 599 M² atas nama Sarbiyan (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Kelurahan Reg. No. 214/SKGR/TU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 seluas 575 M² atas nama Sarbiyan (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Blanko Permohonan atas nama Sarbiyan (sesuai Halaman 23 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan aslinya) dengan catatan lampiran KTP dan Kartu Keluarga (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peta Hasil Overlay objek sengketa (fotokopi sesuai dengan print out);
 6. Bukti T-6 : Peta Bidang Tanah Nomor 1296/2018 Proyek PTSL 2018 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau (sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T-7 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 21 September 2018 oleh Ketua Panitia Ajudikasi Tim II Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor : 109/HM/BPN-05.11/2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jasmal, Dkk. (43 Bidang Tanah) atas Tanah di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 7 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 216/Tualang atas nama Ardi (sesuai dengan aslinya);
 10. Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor 10.325/1994 atas nama Ardi (sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti T-11 : Berita Acara belum diketemukannya warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 216 Desa Tualang atas nama Ardi (sesuai dengan aslinya);
- Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-11, sebagai berikut:
1. Bukti T.II.INT-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02316/Tualang, Surat Ukur tanggal 07/10/2018 No. 00979/2018 seluas 599 M² atas nama Sarbiyan, penerbitan sertipikat tanggal 8 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);
 2. Bukti T.II.INT-2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Penghulu Kampung/Kelurahan Reg. No. 214/ Halaman 24 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



- SKGR/TU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017,
Kecamatan Reg. No. 1496/SKGR-KT/VIII/2017
tanggal 21-08-2017 seluas 575 M² atas nama
Sarbiyan (sesuai dengan fotokopi);
- 3 Bukti T.II.INT-3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.
Camat No. 726/SKGR-KT/IX/2012 tanggal 20
September 2012 seluas 575 M² atas nama
Nurmansyah (sesuai dengan fotokopi);
- 4 Bukti T.II.INT-4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.
Camat No. 051/SKGR-KT/I/2011 tanggal 21
Januari 2011 seluas 575 M² atas nama Zulkifli
(sesuai dengan fotokopi);
- 5 Bukti T.II.INT-5 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.
Camat No. 1133/SKGR-KT/XI/2010 tanggal 24
Nopember 2010 seluas 575 M² atas nama
Nurmansyah (sesuai dengan fotokopi);
- 6 Bukti T.II.INT-6 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.
Desa/Kelurahan No. 1565/SKGR/II/2001 tanggal
23 Nopember 2001 seluas 575 M² atas nama
Syamsir (sesuai dengan fotokopi);
- 7 Bukti T.II.INT-7 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama
Medan tanggal 12 Januari 1995 (sesuai dengan
fotokopi);
- 8 Bukti T.II.INT-8 : Surat Pernyataan Saudara Medan tanggal 2 Juni
2011 bahwa ia memiliki sebidang tanah di Jalan
Hang Tuah RT.07 RW.06 Dusun Suka Damai
Desa Tualang dengan ukuran 50 x 50 M (sesuai
dengan fotokopi);
- 9 Bukti T.II.INT-9 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.
No. 6166/2007/II/1997 tanggal 15 Nopember
1997 atas nama Amir (sesuai dengan fotokopi);
- 10 Bukti T.II.INT-10 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.
No. 5169/2007/06/1997 tanggal 18 Juni 1997

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



11. Bukti T.II.INT-11 : atas nama Budi Wiyono (sesuai dengan fotokopi);
Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama
Djuwadi tanggal 1 Mei 1998 yang teregister di
Kantor Desa Perawang No. 846/2007/05/1998
pada tanggal 7 Mei 1998 (sesuai dengan
fotokopi);
Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan
kepercayaannya:

1. Saksi Penggugat, nama: SUNARTO, saksi memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja
dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Tualang sejak tahun 1988 hingga
sekarang;
 - Bahwa Saksi dahulu sebagai Ketua RT. 05/RW. 06, tahun 2022
menjabat sebagai RW. 09 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dahulu ada yang namanya Kelompok Tani
Telaga Biru yang menguasai tanah yang diperuntukkan untuk
pertanian di lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi menceritakan dirinya juga ada membeli tanah satu
kapling dengan ukuran 25 x 50 meter dari Kelompok Tani Telaga Biru
tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan dahulu ada jalan bernama Jalan Surya
Dumai, namun setelah terjadi pemekaran dari Desa Perawang
menjadi Desa Tualang berganti menjadi Jalan Hang Tuah;
 - Bahwa Saksi menyampaikan ketika tahun 1998 Desa Tualang masih
termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, kini masuk dalam
wilayah Kabupaten Siak;



- Bahwa Saksi menyatakan dahulu pernah dilakukan mediasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Siak terhadap sengketa antara Pak Ardi dan Sarbiyan pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi saat menjabat Ketua RT.05 ikut hadir pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang diajukan oleh Sarbiyan yang berlokasi sama dengan tanahnya milik Pak Ardi;

2. Saksi Penggugat, nama : IZMAN PILKO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT.08 Desa Tualang sejak tahun 2022 dimana lokasi tanah objek sengketa berada;

- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui dahulu ada yang namanya Kelompok Tani Telaga Biru yang menguasai lahan di lokasi objek sengketa;

- Bahwa Saksi menerangkan Pak Ardi memiliki sebidang tanah yang berasal dari Kelompok Tani Telaga Biru dan sudah bersertipikat pada tahun 1995 dengan ukuran 25 x 50 meter;

- Bahwa Saksi menerangkan perihal adanya pencabutan batang sawit dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Pak Ardi membeli bibit sawit tersebut dari anggota Saksi lalu ada laporan bahwa bibit sawit tersebut telah dicabuti oleh oknum sekitar tahun 2023;

- Bahwa Saksi menyampaikan ikut hadir pada saat mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak diajak oleh Pak Ardi;

- Bahwa Saksi menyampaikan jalan di depan lokasi objek sengketa dahulu bernama Jalan Surya Dumai kemudian sekitar tahun 2007 berubah menjadi Jalan Hang Tuah;

3. Saksi Penggugat, nama: LIBE HARTO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



- Bahwa Saksi kenal dengan Ardi karena sama-sama sebagai anggota Kelompok Tani Telaga Biru sejak tahun 1988 akhir;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Perawang sejak tahun 1988;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tanah objek sengketa dibeli oleh Pak Ardi dengan luas 25 x 50 meter masih masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi menerangkan nama jalan di depan lokasi objek sengketa tersebut adalah Jalan Hang Tuah sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dan melihat peta bidang tanah milik kelompok tani Telago Biru pada saat rapat koperasi;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu kondisi lahan milik Kelompok Tani tersebut itu sering banjir tergenang air sehingga akhirnya disepakati agar bagian-bagian tanah tersebut dijual saja kepada para anggotanya dengan membayar kepada Ketua Kelompok Tani lalu diurus ke Kantor Desa setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah lengkap persyaratan dan pembayaran kepada Ketua Kelompok Tani Telaga Biru lalu diurus ke Kantor Desa untuk dikeluarkan surat keterangan atas tanah yang pada saat itu para anggota yang membeli tanah harus mengeluarkan biaya sekitar Rp.150 ditambah uang administrasi;

Seluruh keterangan saksi dari pihak Pengugat selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: SYAMSIR, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



- Bahwa Saksi mengenal Pak Medan yang telah menjual tanahnya kepada Saksi pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dibelinya dari Pak Medan berukuran 11 x 50 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Saksi tinggal jauh dari lokasi tanah sehingga tidak dapat mengurus dan merawatnya akhirnya dijual kembali tahun 2001 kepada Pak Nurmansyah;
- Bahwa sejak Saksi beli tanah tersebut belum pernah bersengketa dengan pihak mana pun, namun sekitar tahun 2001 Saksi didatangi oleh Pak Ardi yang menunjukkan surat kalau Pak Ardi adalah sebagai pemilik tanah yang Saksi beli tersebut, lalu Saksi membawa fotokopi surat tersebut ke Kantor Desa dan menurut keterangan perangkat desa di sana dikatakan bahwa status tanah yang Saksi beli tersebut sebelumnya adalah milik Pak Medan, sedangkan tanah milik Pak Ardi berada di belakang setelah tanah Pak Medan, lalu Tanah Pak Anas;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dahulunya merupakan bahagian dari tanah milik Kelompok Tani Telaga Biru yang telah diperjual belikan;

2. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: DELIMA N. LIMBONG, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sempadan dari tanah objek sengketa yang membeli tanah dari Pak Budi pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dibeli tersebut asalnya dikuasai Pak Medan;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak lagi tinggal dirumah yang berada disebelah tanah objek sengketa karena banjir, sekarang Saksi tinggal di Jalan Maredan;
- Bahwa seingat Saksi yang mengolah lahan disebelah tanah Saksi adalah Pak Sarbiyan;



- Bahwa seingat Saksi tanah objek sengketa yang bersempadan dengan tanahnya dikuasai oleh Sarbiyan dengan ukuran 11,5 x 50 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Sarbiyan juga yang telah membangun bangunan kayu di atas tanah objek sengketa beserta jembatan kecil sebagai penghubung ke bangunan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani Telaga Biru;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah di lokasi objek sengketa tersebut belum pernah mendengar ada sengketa di atas tanah milik Pak Sarbiyan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa batang sawit yang dicabut oleh pemilik ladang lalu dibuang ke dalam parit di depan rumah Saksi, kemudian oleh Suami dan anak-anak Saksi mengambil kembali batang sawit tersebut dan menanam kembali di samping rumah Saksi;

3. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: AMIR, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi tanah objek sengketa sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di sekitar lokasi objek sengketa yang dibeli dari Pak Medan pada tahun 1997 dengan ukuran 22 x 35 meter;
- Bahwa alas hak tanah milik Saksi masih berupa SKGR;
- Bahwa Saksi menerangkan tanahnya bersempadan dengan Pak Syamsir di sebelah Utara, Pak Anas dan Pak Pantun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Pak Ardi sudah memiliki sertifikat tanah sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dikuasai oleh Pak Medan dengan ukuran 50 x 50 meter yang kemudian dijual per bagian-bagian kepada Pak Syamsir, Budi Dwiyono dan Saksi sendiri;

Halaman 30 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



4. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: SUHERMAN, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan letak lokasi tanah objek sengketa berada di Jalan Hang Tuah;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang menjadi objek sengketa tahun 2015 dari Pak Nurmansyah, kemudian tahun 2017 menjualnya kepada Sarbiyan;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak membeli tanah tersebut surat-suratnya ada pada Saksi hanya masih atas nama Nurmansyah sebagai pemilik sebelumnya;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum membalik nama surat tanahnya karena tidak ada niat Saksi untuk melakukan peningkatan status hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas tanahnya yaitu di sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hang Tuah, sebelah Barat dengan Parit/Jalan Poros, sebelah Timur dengan Pak Amir dan Pak Pantun dan sebelah Selatan dengan Pak Anas;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah di lokasi objek sengketa tersebut belum pernah mendengar ada klaim dari pihak lain hingga muncul sengketa sekitar tahun 2023 ketika tanah tersebut sudah dikuasai oleh Sarbiyan;

5. Saksi Tergugat II Intervensi, nama: NURMANSYAH, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sekarang tinggal di RT.01/RW.03 Desa Perawang sejak tahun 1983 yang berjarak 3 kilometer dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang menjadi objek sengketa sekitar tahun 2012 yang dibeli dari Pak Syamsir dengan ukuran $\pm 11,5 \times 50$ meter dengan harga hampir 80 juta rupiah;

Halaman 31 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



- Bahwa menurut penjelasan yang Saksi ketahui pemilik tanah sebelumnya adalah Kelompok Tani Telaga Biru yang diperuntukkan untuk pertanian, kemudian setelah Saksi telusuri diketahui tanah yang disengketakan ini lalu dikuasai oleh Pak Medan. Setelah yakin siapa pemiliknya makanya Saksi berani membeli tanah tersebut dan selalu membersihkannya hingga Saksi menjualnya kepada Suherman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang namanya Jalan Surya Dumai di lokasi tanah objek sengketa, Jalan Surya Dumai letaknya jauh lagi arah ke pasar simpang tiga. Jalan Hang Tuah sebelumnya Jalan SSC itulah yang ada di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Saksi yakin dengan adanya pengakuan dari perangkat desa bahwa tanah tersebut riwayatnya jelas dari Pak Medan sampai ke tangan Saksi oleh karena itu Saksi berani menjualnya kepada orang lain;

Seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat II Intervensi selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024;

Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 April 2024 dan 24 April 2024 pada persidangan tanggal 24 April 2024. Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 02316 Desa/Kel Tualang, Surat Ukur, Halaman 32 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



Tanggal 07/10/2018, Nomor: 00979/2018, Luas: 599 M2, Nama Pemegang Hak Sarbiyan, penerbitan Sertipikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan Jawaban tertanggal 15 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024 hal mana di dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi gugatan Penggugat dengan Jawaban tertanggal 16 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2024 hal mana di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi memuat eksepsi sebagai berikut:

- a. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscure libel*);
- b. Tentang Gugatan Penggugat telah Daluarsa;
- c. Tentang Penggugat telah mengetahui Keputusan Badan Pertanahan Kabupaten Siak sebelum adanya Undangan dari Tergugat dalam Rapat Koordinasi terkait Pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal

Halaman 33 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

2. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya mendalilkan, bahwa sengketa a quo bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa keperdataan dikarenakan di atas tanah milik Penggugat yang telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Ardi (Penggugat) terdapat pula Sertipikat Hak Milik atas nama Sarbiyan (Tergugat II Intervensi) yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa a quo dimana kedua belah pihak saling mengklaim di atas bidang tanah yang sama sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa keperdataan di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan norma yang berlaku dan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 :

Halaman 34 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa penjabaran dari Pasal 1 angka 10 di atas dapat dipahami adanya suatu makna yang terkandung sebagai suatu sengketa tata usaha negara, yakni : a) apakah permasalahan hukum yang disengketakan merupakan bidang tata usaha negara atau tidak; b) subjek hukum yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara dan c) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati uraian norma yang tersampaikan di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak pada persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya memiliki sebidang tanah dengan luas 1.246 M², berdasarkan Surat Segel pada tahun 1989 (vide bukti P-3);
2. Bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 216 Desa Tualang, Surat Ukur, Tanggal 15 Desember 1994, Nomor: 10.325/1994, Luas: 1248 M², Nama Pemegang Hak Ardi (Penggugat), Penerbitan Sertipikat Tanggal 12 April 1995 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Halaman 35 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



dengan batas batas yakni : Utara berbatas dengan Parit, Selatan berbatas dengan Bahar, Barat berbatas dengan Tanah Telago Biru, dan Timur berbatasan dengan Gang (vide bukti P-2 = T-9);

3. Bahwa di atas tanah yang terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama Ardi (Penggugat) telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 02316 Desa/Kel Tualang, Surat Ukur, Tanggal 07/10/2018, Nomor: 00979/2018, Luas: 599 M2, Nama Pemegang Hak Sarbiyan (Tergugat II Intervensi), penerbitan Sertipikat Tanggal 08/10/2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (objek sengketa a quo) (vide bukti T-1= T II Int-1);
4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 09 Agustus 2017, hal mana disebutkan Pihak Pertama bernama Nurmansyah sebagai Penjual dan Sarbiyan (Tergugat II Intervensi) Pihak Kedua sebagai Pembeli (vide bukti T-3 = T II Int-2);
5. Bahwa terhadap kedudukan bidang tanah masing-masing pihak, Tergugat menjelaskan kedalam bentuk Hasil Overlay berdasarkan Persidangan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang telah ditunjuk oleh Para Pihak pada tanggal 08 Maret 2024 (vide bukti T-5);
6. Bahwa Tergugat mengeluarkan Berita Acara No.42/BA-14.08.300.HP. 03.03/IV/2024 Tanggal 16 April 2024 terkait pencarian terhadap Arsip Buku Tanah dan SK Pendaftaran Tanah Dengan Nomor SK.407/520/24.02/1995 Tanggal 23 Maret 1995 (vide bukti T-11);
7. Bahwa Saksi Tergugat II Intervensi sesuai KTP atas nama Delima N. Limbong setelah disumpah menurut keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membeli tanah yang bersempadan dengan tanah Tergugat II Intervensi pada tahun 1998 dari seorang yang bernama Pak Budi. Selanjutnya saksi mengetahui tanah yang dibeli saksi dahulunya dikuasai oleh seorang yang bernama Pak Medan. Saksi tinggal di rumah yang bersebelahan dengan tanah kosong di samping bangunan milik Tergugat II Intervensi dan mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi

Halaman 36 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



telah membangun sebuah jembatan kecil di atas parit sebagai penghubung dari jalan menuju bangunan milik Tergugat II Intervensi tersebut. Saksi saat ini tidak tinggal di rumah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa dikarenakan banjir di sekitar rumah tersebut sehingga saksi tinggal di jalan Maredean (vide Berita Acara Persidangan Ke -13, Tanggal 20 Maret 2024);

Menimbang bahwa mencermati Fakta Hukum di atas dan didasarkan kepada Pengetahuan Hakim, diperoleh suatu kesimpulan yang selanjutnya disebut sebagai pendapat hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti surat jual beli sesuai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memiliki tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dari Kelompok Tani Telaga Biru kepada Penggugat sebagai Pembeli;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan Surat Segel pada tahun 1989 namun setelah Majelis Hakim mencermati Surat Segel tersebut adalah Surat Penyerahan Areal yang di tandatangani oleh Kepala Desa Tualang/Perawang dan Ketua LKMD Perawang tertanggal 16 Februari 1988 dan secara nyata tidak mencantumkan atau menyebutkan nama Penggugat sebagai bagian atau anggota dari Kelompok Tani Telaga Biru;
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Penggugat sesuai KTP atas nama Libe Harto setelah disumpah menurut keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama Penggugat adalah merupakan anggota Kelompok Tani Telaga Biru (vide Berita Acara Persidangan Ke -13, Tanggal 20 Maret 2024). Namun, selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak berhasil membuktikan melalui pembuktian surat terkait keanggotaan Penggugat sebagai bagian dari Kelompok Tani Telaga Biru. Bahwa Keterangan Saksi Penggugat tersebut sejatinya harus sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam dalil Gugatan Penggugat agar tercipta suatu Keharmonisan Hukum yang secara patut dipertanggung jawabkan;

Halaman 37 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



4. Bahwa berdasarkan Persidangan Pemeriksaan Setempat dan Hasil Overlay yang dikeluarkan oleh Tergugat maka ditemukan perbedaan penempatan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa hal mana antara tanah milik Penggugat tanah milik Tergugat II Intervensi dan maupun tanah milik Pantun P. Siregar sebagai tanah yang bersempadan dan saling tumpang tindih;

5. Bahwa pada saat pembuktian surat yang diajukan para pihak khususnya yang menyangkut pembuktian hak atas tanah yang saling bertentangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yakni putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan yang sah terhadap bidang objek sengketa sehingga Penggugat belum dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pemegang hak secara hukum dan patut terhadap bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma peraturan yang bersesuaian, fakta hukum dan pendapat hukum, maka Majelis Hakim menilai, dari segi Hukum Administrasi atau Tata Usaha Negara, apakah benar bidang tanah Penggugat tumpang tindih dengan bidang tanah Tergugat Intervensi (tanah objek sengketa), disamping itu, terdapat perbedaan mengenai wilayah lokasi tanah, luas tanah dari masing-masing pihak dan batas-batas tanah objek sengketa dengan tanah Penggugat serta tanah-tanah sempadan di samping kiri dan kanan dari lokasi objek sengketa yang tentunya perlu dipertimbangkan melalui sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, perlu untuk mempertimbangkan apakah benar kepemilikan tanah dari Penggugat ataupun tanah Tergugat II Intervensi meskipun Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun, perlu untuk diuji terlebih dahulu tanah objek sengketa terkait perselisihan mengenai

Halaman 38 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



kepemilikan hal tersebut bersesuaian sebagaimana yang dipedomani berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 yang terdapat kaidah hukum yang berbunyi:

“meskipun sengketa terjadi akibat dari suatu Keputusan Pejabat, tetapi apabila perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik ataupun tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata”;

Menimbang, bahwa dengan diajukan sengketa kepemilikan ke Peradilan Umum, dapat menjamin kepastian hukum, dan status kepemilikan tanah dan juga kepastian terhadap data fisik maupun data yuridisnya yang dapat menentukan pihak mana yang berhak atas tanah tersebut, sehingga tercipta suatu kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang dipersengketakan merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, terhadap Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara nyata dan patut dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Pengadilan dinyatakan diterima maka terhadap Eksepsi-eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan diterima, maka terhadap Pokok Perkara tidak dipertimbangkan



dan terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga kepada Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat
Tidak Diterima;

Halaman 40 dari 42 Halaman, Putusan Nomor : 52/G/2023/PTUN.PBR



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.330.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** dan **HARI PURNOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SURYADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

DARMAWI, S.H.

ttd.

HARI PURNOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SURYADI, S.H.



Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp. 250.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	: Rp. 152.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.828.000,00
6. Meterai Putusan-Putusan	: Rp. 20.000,00
7. Redaksi	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 3.330.000,00

(Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)